

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENERIMA SUAP
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT. DKI DAN
NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2021/PT. DKI)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHAMMAD DAFFA MEIZAR

02011181823040

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM KAMPUS PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD DAFFA MEIZAR
NIM : 02011181823040
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENERIMA SUAP
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT. DKI DAN
NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2021/PT. DKI)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,




Isma Nurillah, S.H. M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Daffa Meizar
No. Induk Mahasiswa : 02011181823040
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 10 Mei 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2022



Muhammad Daffa Meizar

Muhammad Daffa Meizar

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“berat, tapi coba aja dulu”

(Penulis)

Skripsi saya persembahkan kepada:

- 1. Tuhan Yang Maha Esa**
- 2. Papa, Mama, Bela, Ariq**
- 3. Keluarga Besar**
- 4. Teman, Sahabat, dan Handai Tolan**
- 5. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur yang penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih karunia-Nya penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penerima Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT. DKI Dan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT. DKI)”** tepat waktunya.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis menemukan banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, keluarga, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Palembang, Mei 2022

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam mengerjakan Skripsi ini sehingga dapat selesai dengan tepat waktu. Oleh karenanya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, ridho dan rahmatnya sehingga saya dapat menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab saya;
2. Papa, Mama, Bela, Ariq yang selalu memberikan support bagi saya untuk dapat menamatkan studi dan doa yang tiada hentinya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada Apriadi. S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, yang selalu membimbing, membina, dan memberikan arahan, petunjuk dan motivasi dalam pemilihan mata kuliah saya;
5. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I saya, yang telah bersedia dengan sabar meluangkan waktu dan pikiran untuk mengajarkan, memberikan arahan, masukan dalam pembuatan skripsi, dan dukungan yang banyak kepada saya selama melakukan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II saya, yang telah bersedia dengan sabar meluangkan waktu dan pikiran untuk mengajarkan, memberikan arahan, masukan dalam pembuatan skripsi, dan dukungan yang banyak kepada saya selama melakukan penyusunan skripsi ini;

7. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, waktu, dan fasilitas selama perkuliahan;
8. Organisasi saya tercinta, *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya dan *ALSA National Chapter* Indonesia, yang telah memberikan ruang bagi saya untuk berkembang dan berproses selama perkuliahan;
9. *National Board* ALSA Indonesia 2021-2022, terimakasih atas segala drama baik suka maupun duka yang telah kita lalui;
10. Dalillah, yang telah menjadi keluarga pertama penulis dalam mengarungi dunia Organisasi kampus;
11. Meipa, Yasmin, yang telah memberikan dukungan moril yang berguna bagi saya dalam menulis skripsi ini;
12. Syahira, Lutfan, Arif, Bintang, Dito, Amsal, Hilmi yang telah menemani saya selama rentang pengerjaan skripsi ini;
13. Kak Mega, Kak Anty, yang selalu memberikan saya saran, masukkan dalam pengerjaan skripsi ini;
14. Kakak, Adik, dan orang-orang yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan menolong saya dalam proses penulisan skripsi ini;

Penulis memohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya. Semoga Tuhan membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada saya dengan balasan yang berlipat ganda

Palembang, 26 April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Ruang Lingkup Penelitian	6
F. Kerangka Teori.....	7
1. Teori Penafsiran Hukum oleh Hakim.....	7
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	8
3. Teori Pertimbangan Hakim	10
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	16
6. Metode Penarikan Kesimpulan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan.....	18
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	18
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
3.	Pidana dan Pemidanaan	23
4.	Pertanggungjawaban Pidana.....	27
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	30
1.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi	30
2.	Unsur Tindak Pidana Korupsi	33
3.	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	35
C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Suap	39
1.	Pengertian Tindak Pidana Suap.....	39
2.	Bentuk Tindak Pidana Suap	41
3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap	44
D.	Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	45
1.	Pengertian Putusan Hakim.....	45
2.	Jenis-Jenis Putusan Hakim	46

BAB III PEMBAHASAN

A.	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penerima Suap dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2021/PT.DKI dan Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2021/PT. DKI	89
1.	Analisis Putusan Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2021/PT. DKI	89
2.	Analisis Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2021/PT. DKI	96
B.	Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Penerima Suap dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2021/PT.DKI dan Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2021/PT. DKI	49
1.	Putusan No. 10/Pid. Sus/TPK/2021/PT. DKI.....	49
a.	Kasus Posisi	49

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	57
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	58
d. Putusan Hakim.....	60
1) Amar Putusan Pengadilan Negeri DKI Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.....	60
2) Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 10/Pid.Sus/ TPK/2021/PT. DKI.....	61
e. Analisis Pertimbangan Hakim.....	63
1) Analisis Yuridis.....	63
2) Analisis Non-Yuridis.....	70
a) Pertimbangan Sosiologis.....	70
b) Pertimbangan Filosofis.....	74
2. Putusan No. 14/Pid. Sus/TPK/2021/PT. DKI.....	76
a. Kasus Posisi.....	76
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	78
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	80
d. Putusan Hakim.....	81
e. Analisis Pertimbangan Hakim.....	83
1) Analisis Yuridis.....	83
2) Analisis Non-Yuridis.....	86
a) Pertimbangan Sosiologis.....	86
b) Pertimbangan Filosofis.....	88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA 101

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Macam-macam delik korupsi	35
Tabel 3.1 <i>Action Plan</i> Djoko Soegiarto Tjandra	63

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1** Angka penindakan kasus Korupsi di Indonesia tahun 2017-2021....36
- Gambar 2.2** Jumlah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara38

DAFTAR SINGKATAN

APH	: Aparat Penegak Hukum
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
CPI	: <i>Corruption Perception Index</i>
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DPO	: Daftar Pencarian Orang
ICW	: Indonesian Corruption Watch
JAMPIDSUS	: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
TIPIKOR	: Tindak Pidana Korupsi
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
UNCAC	: <i>United Nation Convention Against Corruption</i>
USD	: <i>United States Dollar</i>


ABSTRAK

Penelitian skripsi ini berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penerima Suap dalam Tindak Pidana Korupsi** dalam kasus Terdakwa Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. (Nomor 10/PID.TPK/2021/PT. DKI) dengan tujuan untuk menganalisa secara yuridis terhadap putusan nomor 10/PID.TPK/2021/PT. DKI dan putusan nomor 14/PID.TPK/2021/PT. DKI) telah sesuai dengan asas-asas keadilan dan prinsip yang berlaku didalam hukum pidana. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yakni bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku penerima suap dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang didukung pada data primer serta data kepustakaan sebagai sumber utama juga melihat dari hukum positif yang sedang berlaku. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini tindak pidana suap menjadi yang tertinggi dalam perbuatan tindak pidana korupsi, pemberlakuan sanksinya masih belum efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Adanya disparitas dalam putusan korupsi adalah karena tidak adanya pedoman pemidanaan dan Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Suap

Palembang, Mei 2022


Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,




Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan tujuan dan menjadi cita-cita luhur bangsa Indonesia, hal ini telah termaktub dalam Sila ke-5 yang terkandung dalam Pancasila. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, KUHP sebagai hukum pidana positif telah berkembang mengikuti zaman yang kini telah diatur pula ketentuan-ketentuan khusus yang diadopsi menjadi Undang-Undang pidana khusus. Undang-Undang ini adalah murni untuk mengatur tindak pidana yang tidak diatur didalam KUHP secara umum misalnya tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan lain-lain. Sedangkan untuk tindak pidana perbankan, tindak pidana pajak dan lain sebagainya sering disebut sebagai tindak pidana administrasi atau aturan hukum pidana dalam Undang-Undang yang bukan hukum pidana.¹

Maraknya kejahatan korupsi di Indonesia menunjukkan lemahnya tanggung jawab pejabat publik dalam menjalankan sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi maupun peran kewenangan yang diberikan kepadanya. Perilaku korupsi tersebut dikarenakan kurangnya sistem kontrol terhadap akuntabilitas kinerja pejabat publik sehingga dengan mudah pejabat publik menyalahgunakan kewenangannya. Tindak pidana korupsi yang semakin meningkat dan tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga

¹ BPHN Kemenkumham, *Naskah- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Jakarta: KEMENKUMHAM, 2015), hlm. 5

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.

Pasca reformasi, Indonesia melakukan berbagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui perubahan Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.² Kedua, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001³ yang mengubah dan menambahkan beberapa pasal yang sudah ada dalam Undang-Undang sebelumnya. Ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006⁴ tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, yang semuanya menjelaskan mengenai pemberantasan dan pencegahan dalam delik tindak pidana korupsi.

Diantara banyaknya delik dalam Tindak Pidana Korupsi, salah satu tindakan yang paling banyak dilakukan oleh Sebagian besar koruptor adalah Tindak Pidana Suap. Tindak pidana suap menjadi salah satu tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh pejabat negara. Salah satu kasus suap yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2019 adalah terkait kasus penyuapan Lasito selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang dilakukan oleh Bupati Nonaktif Jepara, Ahmad Marzuqi. Terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun dan denda sebesar Rp 400 juta. Sedangkan Lasito dalam berkas perkara lainnya dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan vonis 4 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah.

² Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN NO. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

³ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN NO. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan UNCAC*, UU No. 31 Tahun 1999, LN NO. 32 Tahun 2006, TLN No. 4620.

Tindakan suap ini dilakukan untuk mempengaruhi putusan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Ahmad Marzuqi.⁵

Di ranah hukum lainnya, pada tahun 2020 kasus suap benih lobster yang dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjerat dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan memvonis Edhy Prabowo dengan 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsidair 6 bulan dalam kasus suap ekspor benih lobster. Majelis Hakim menyatakan Edhy bersama bawahannya terbukti menerima suap US\$ 77 ribu dan Rp 24,6 miliar untuk mempermudah pengajuan ekspor benih lobster.

Dalam penelitian ini penulis didukung oleh dua putusan untuk membantu penulis dalam memecahkan rumusan masalah. Dua putusan tersebut yakni putusan kasus Pinangki Sirna Malasari dan kasus Djoko Soegiarto Tjandra. Sampai dengan bulan November 2021, Putusan Pinangki Sirna Malasari dengan ini dengan nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/ PT. DKI dan Putusan Djoko Soegiarto Tjandra dengan nomor 14/PID.TPK/2021/PT DKI telah putus pada tingkat banding.

Kasus yang penulis angkat merupakan kasus yang masuk kedalam kategori suap, dimana pelaku pertama yaitu Pinangki Sirna Malasari selaku mantan Kepala Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Agung (KEJAGUNG) terbukti menerima uang suap US\$ 500 ribu dari pelaku kedua yaitu Djoko Soegiarto Tjandra. Kedua, Pinangki terbukti melakukan pidana pencucian uang sejumlah US\$375.229 atau Rp 5,25 miliar, serta dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Djoko

⁵Antara, "Penyuap Hakim Lasito Divonis 3 Tahun Penjara" <https://nasional.tempo.co/read/1243257/penyuap-Hakim-lasito-divonis-3-tahun-penjara/full&view=ok> diakses 1 November 2021.

Tjandra, Andi Irfan Jaya, dan mantan kuasa hukum Djoko Soegiarto Tjandra, Anita Kolopaking.

Pada tingkat I, pelaku pertama dituntut oleh Jaksa selama 4 tahun penjara dan divonis oleh Hakim selama 10 tahun penjara, lebih tinggi dari tuntutan Jaksa. Namun pada tingkat banding, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan jaksa sehingga memangkas vonis kurungan penjara menjadi 4 tahun penjara kepada pelaku pertama. Dan pelaku kedua dengan susunan Majelis Hakim yang hampir sama, divonis pada tingkat pertama dari 4,6 tahun penjara menjadi 3,6 tahun.

Praktik tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang Jaksa serta penjatuhan vonis yang kurang sebanding terhadap tindak pidana korupsi menjadi sebagian kecil dari banyaknya faktor rendahnya kepercayaan rakyat terhadap Lembaga Kejaksaan. Dalam hal penjatuhan vonis bagi para terdakwa korupsi senyatanya di lapangan masih marak ditemukan penjatuhan hukuman yang kurang sebanding dengan kerugian yang dialami negara. Hukuman tindak pidana korupsi cenderung lebih ringan dibandingkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana umum yang hanya merugikan korban.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji perihal kasus suap dalam tindak pidana korupsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penerima Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/ PT. DKI dan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penerima suap dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/ PT. DKI dan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT. DKI?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penerima suap dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/ PT. DKI dan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2021/PT. DKI?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, serta menganalisa yang menjadi bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku penerima suap dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/ PT. DKI dan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI.
2. Untuk mengetahui, serta mengkaji dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku penerima suap dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/ PT. DKI dan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu bagi penulis dalam hal mengkaji lebih tuntas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penerima suap dalam tindak pidana korupsi;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai upaya mengurangi tindakan praktik korupsi; dan
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber kepustakaan dalam penelitian selanjutnya sesuai dengan kajian penelitian yang bersangkutan.

2. Manfaat Praktis

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat luas agar membantu serta memberi masukan tambahan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta menyeluruh, penulis membatasi pada masalah bagaimana dasar pertimbangan yang dijatuhkan oleh amar yang diputuskan oleh Hakim berdasarkan putusan yang tidak sebanding dengan perbuatan para terdakwa dalam upayanya dalam pengurusan fatwa Mahkamah Agung ditinjau dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana bentuk

pertanggungjawaban penerima suap berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/ PT. DKI yang menjatuhkan vonis terhadap terdakwa atas nama Pinangki Sirna Malasari yang tidak sebanding dengan yang telah dilakukannya sebagai pegawai negeri yang menerima suap dari pelaku suap Djoko Soegiarto Tjandra dalam Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT. DKI.

F. Kerangka Teori

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa teori sebagai dasar landasan, yaitu:

1. Teori Penafsiran Hukum oleh Hakim

Interprestasi atau penafsiran hukum oleh Hakim dapat diartikan sebagai salah satu metode penemuan hukum dengan menjelaskan secara jelas terkait peraturan perundang-undangan yang relevan dengan peristiwa tertentu, sehingga teori ini dapat dikatakan bahwa Hakim haruslah memberikan pandangan terkait penerapan peraturan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat dalam kaitannya dengan peristiwa hukum. Penafisran ini menjadi sarana atau alat untuk memahami makna peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan peruntukkannya untuk menjalankan aturan konkrit.

Para Hakim menggunakan kemampuan maupun pandangan berdasarkan pemahaman terhadap penerapan hukum itu sendiri, yang mengedepankan *equality before the law* (Kesamaan didepan hukum). Ahli hukum Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa proses berpikir logis dengan cara menarik intisari yang berasal dari hal yang bersifat

umum/premis mayor (Undang-Undang) serta hal yang bersifat khusus/premis minor (peristiwa) yang disebut sebagai silogisme.⁶

Peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, bersifat statis, dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, menimbulkan ruang kosong yang haruslah diisi oleh Hakim dengan menemukan hukumnya yang dilakukan dengan cara menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangan. Penemuan hukum oleh Hakim ini tidak hanya menyangkut penerapan peraturan perUndang-Undang terhadap peristiwa konkret saja, tetapi juga untuk menciptakan hukum dan membentuk hukumnya sekaligus.⁷ Penafsiran Hakim tersebut dapat menghasilkan putusan akhir berupa putusan bebas, lepas, dan pemidanaan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Beban pertanggungjawaban akan diberikan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana yang menjadi alasan dijatuhkannya sanksi pidana. Sifat pertanggungjawaban akan dimiliki oleh seseorang apabila suatu perbuatan dilakukan secara melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana menurut pandangan Roeslan Saleh, merupakan sebuah terusan celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan karena perbuatannya telah

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Cet 6 (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 40

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.58

memenuhi syarat secara subjektif.⁸ Yang mana hal ini dimaksudkan yaitu perbuatan yang dilarang tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil maupun materil. Terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi bagi seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban:

- a. Adanya suatu tindak pidana
- b. Kesalahan
- c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab
- d. Tidak ada alasan pemaaf

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak sebatas membahas mengenai hukum saja, namun juga terdapat nilai moral dan kesusilaan yang dijunjung tinggi pada suatu kelompok masyarakat, yang bertujuan agar memenuhi rasa keadilan⁹ terdapat dua istilah terkait dengan konsep pertanggungjawaban pidana, yakni *liability* dan *responsibility*. Konsep *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh subjek hukum sedangkan *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik.

⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet 1 (Jakarta, Ghalia, 1982), hlm. 33.

⁹ Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban pidana*, cet 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 16

3. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim menjadi suatu titik puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim. Keputusan-keputusan yang dapat diberikan oleh Hakim mengenai hal-hal sebagai berikut:¹⁰

- a. Keputusan yang mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah dituduhkan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan terdakwa dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dipidana;
- c. Keputusan mengenai tindak pidana tersebut, apabila terdakwa memang dapat untuk dipidana

Hakim didalam menjatuhkan putusan haruslah berdasarkan dengan apa yang tertuang didalam Undang-Undang. Didalam menjatuhkan hukuman, Hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan lebih tinggi dari batas maksimal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutuskan putusan, terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh Hakim:¹¹

- a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan merupakan suatu kesetaraan dalam syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang serta kepentingan pihak-pihak yang tersangkut maupun berkaitan dengan perkara tersebut.

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986) hlm. 74.

¹¹ Rifai, *Penemuan Hukum*, hlm. 102.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Hakim di dalam menjatuhkan putusan, menjadi sebuah diskresi atau kewenangannya. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan tersebut haruslah berdasarkan pada keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Dan didalam menjatuhkan putusan, Hakim mempergunakan pendekatan seni yang dipengaruhi oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan Hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Ilmu sebagai buah pikiran dari langkah penjatuhan vonis yang harus dijalankan dengan sistematis serta hati-hati dalam kaitannya dengan putusan yang telah ada, agar Putusan Hakim dapat berjalan dengan konsisten.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang Hakim dapat menjadi hal yang membantu dalam menghadapi perkara-perkara yang ada.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi (mengikat), merupakan dasar hukum suatu putusan dijatuhkan yang berkaitan langsung dengan kesimpulan dan amar putusan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan. Kemudian mencari peraturan perUndang-Undangan yang relevan dan didasarkan atas tujuan yang jelas dalam usaha menegakkan hukum serta terciptanya keadilan.

f. Teori Kebijakan

Teori ini menekankan bahwa seluruh aspek dalam masyarakat turut bertanggungjawab untuk membangun dan membina terdakwa dengan harapan menjadi manusia yang berguna bagi keluarga dan bangsa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai sistem norma (asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin).¹² yang didukung pada data primer serta data kepustakaan sebagai sumber utama juga melihat dari hukum positif yang sedang berlaku pada saat penulisan skripsi ini, sehingga dapat ditarik benang merah dari penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian hukum ini yakni:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹³

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2010), hlm. 34

¹³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 133

Berbagai aturan hukum menjadi fokus dan tema sentral penelitian, sehingga diperlukan pemahaman terkait dengan hirarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan;

- b. Pendekatan kasus (*case approach*). pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui penerapan-penerapan norma maupun kaidah dalam praktik berjalannya hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah diputus oleh Hakim berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/ PT. DKI dan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT. DKI dan Lembaga lain yang berwenang; dan
- c. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan peraturan hukum maupun putusan pengadilan yang dilakukan untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan diantara putusan tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber Bahan Hukum Penelitian dapat dibedakan menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan penulis terdiri atas peraturan perUndang-Undangan, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;

- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN No. 134 Tahun 2001, TLN. 4150;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, LN No. 58 Tahun 1980, TLN No. 3178;
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164;
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, LN No. 75 Tahun 1999, TLN No. 3851; dan
- 7) Putusan Hakim:
 - a) Nomor Perkara 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst. – Putusan Tingkat I
 - b) Nomor Perkara 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst – Putusan Tingkat I
 - c) Nomor Perkara 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT. DKI – Putusan Tingkat II
 - d) Nomor Perkara 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI – Putusan Tingkat II.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan pendukung yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berbentuk literatur bahan bacaan,¹⁴ yang terdiri dari Buku-Buku, Jurnal, Artikel, Skripsi, yang ada relevansinya dengan tema penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang melengkapi dari bahan hukum primer maupun sekunder. yang digunakan penulis dalam bahan hukum tersier meliputi pencaharian bahan di internet, dengan penegasan menggunakan Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT. DKI dan nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT. DKI sebagai putusan yang diteliti dalam permasalahan perbuatan penyuaipan yang dilakukan kepada seorang penegak hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum didalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kualitatif dan kepustakaan, yakni dengan cara mengutip, mencatat, dan membaca data dari peraturan perundang-undangan, buku, maupun literatur pendukung yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini. dan melalui tabel, kasus terhadap Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT. DKI dan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT. DKI.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. V, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm.13

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik menganalisa bahan hukum dengan menganalisis data penelitian penulis lakukan dengan metode Deskriptif Analisis, artinya menganalisis menggunakan dengan cara menguraikan dan menghubungkan antara satu sama lain secara sistematis dan terstruktur dalam menarik kesimpulan untuk mengambil jawaban dari permasalahan.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Merumuskan kesimpulan dari penelitian merupakan proses penjabaran dari hasil-hasil yang telah didapatkan dari penelitian. Sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan Teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, artinya pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang sifatnya umum menjadi kesimpulan yang sifatnya khusus sehingga mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁵ Yang artinya bahwa Teknik penarikan kesimpulan deduktif proses menjadikan pikiran secara umum yang dirincikan menjadi suatu kesimpulan khusus.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 18

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan Tinjauan Pustaka berupa tinjauan pidana dan ppidanaan, tindak pidana korupsi, tindak pidana suap dan tinjauan Putusan Hakim. Kesemua Tinjauan ini merupakan tinjauan yang penulis gunakan untuk mendukung penulisan skripsi ini.

A. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Ppidanaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana sebagai suatu rumusan terkait perbuatan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap subjek hukum, dan bagi yang melanggar larangan akan dikenakan ancaman pidana. Perbuatan (*feit*) yang dimaksud ialah yang menjadi unsur-unsur dari perumusan tindak pidana tersebut.¹⁶

Berasal dari kata *Strafbaarfeit*, kata “*Straf*” yang artinya pidana, “*baar*” yang artinya dapat atau boleh, dan “*feit*” yang artinya perbuatan.¹⁷ Istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, tidak ditemukan menjelaskan khusus mengenai *strafbaarfeit*.

¹⁶ P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014), hlm 179.

¹⁷ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Ppidanaan dan batas belakunya hukum pidana Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 69

Namun jika dilihat berdasarkan asas konkordansi, barulah dapat dilihat istilah berbeda seperti:¹⁸

- a. Peristiwa Pidana;
- b. Perbuatan yang dipidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak Pidana; dan
- e. Delik

Penggunaan istilah *strafbaarfeit* menurut para ahli hukum pidana ialah:

- a) Menurut Van Hamel, mengatakan bahwa tindak pidana merupakan seseorang yang melakukan kesalahan, diinterpretasikan dalam Undang-Undang yang bersifat melawan hukum;
- b) Menurut Pompe, menggambarkan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma yang telah dilakukan seseorang baik disengaja maupun tidak disengaja dan perlu dijatuhi hukuman demi terselenggaranya kepentingan hukum;¹⁹
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji, mengatakan bahwa perbuatan yang dapat diancam dengan pidana karena melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana;²⁰

¹⁸ *Ibid*, hlm. 203

¹⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97

²⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155

- d) Menurut Moelyatno, menjelaskan bahwa tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat diancam pidana.²¹
- e) Maka dapat disimpulkan dari pendapat ahli tersebut bahwa terdapat syarat untuk mengklasifikasikan tindak pidana sebagai akibat dari perbuatan yang menyimpang, yang diantaranya adalah:²²
- a. Terdapat perbuatan manusia;
 - b. Perbuatan yang dilakukan tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat dikenakan pidana;
 - c. Jika perbuatan yang dilakukan salah dimata hukum;
 - d. Orang yang melakukan perbuatan mampu untuk mempertanggungjawabkan;
 - e. Beban pertanggungjawaban dibebankan kepada yang melakukan perbuatan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada hakikatnya telah mencantumkan mengenai unsur-unsur yang ada didalam setiap tindak pidana. Unsur tersebut adalah unsur objektif dan unsur subjektif.

Pengertian dari unsur objektif adalah suatu motif keadaan yang berkaitan dengan suatu situasi tertentu dan terdapat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.²³

²¹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 6.

²² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, (Malang: *Hukum Pidana*, Setara Press, 2015), hlm. 60

²³ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 193.

Unsur-unsur tersebut adalah:

a. Adanya sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*)

Pengertian “*wederrechtelijk*” memberikan arti yang berbedabeda, seperti yang dikatakan oleh professor hukum Belanda, Professor Van Hamel mengartikan “*wederrechtelijk*” dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yaitu paham positif, ia mengartikannya sebagai “tidak sejalan dengan hukum”. paham negatif sebagai “tidak berdasarkan hukum” yang dalam istilah lain disebut sebagai “tanpa hak”²⁴ hukum pidana mengartikan “sifat melanggar hukum” adalah frasa dengan empat makna. Keempat pengertian tersebut adalah alam sifat melawan hukum umum, khusus, formil, dan materiil. Sifat pelanggaran hukum umum memiliki arti penting sebagai syarat umum untuk perbuatan yang dapat dihukum. Dalam setiap tindak pidana tentu terdapat unsur melawan hukum. Sementara itu, dalam hal sifat melawan hukum khusus, kata “melawan hukum” biasanya termasuk dalam rumusan tindak pidana/delik. Sifat melawan hukum pada hakikatnya merupakan syarat utama untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pelakunya. Sifat melanggar hukum formil berarti melanggar aturan hukum/perundang-undangan. dan sifat melawan hukum materiil menjelaskan

²⁴ Mahrus Ali, *Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 347.

bahwa perbuatan tersebut melanggar norma dan nilai sosial.²⁵

b. Kompetensi pelaku

Kompetensi pelaku adalah keadaan kemampuan seseorang dalam melakukan perbuatan, salah satu contohnya adalah orang sebagai pejabat dari suatu instansi.

c. Terdapat hubungan sebab-akibat

Dalam tindak pidana dengan perbuatan pidana sebagai unsur utama, perbuatan pelaku akan menimbulkan akibat tertentu, yaitu menimbulkan kerugian bagi kepentingan orang lain, yang menunjukkan perlunya hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang diderita. Menurut beberapa ahli hukum yang sangat umum, ada dua teori sebab-akibat/kausalitas:²⁶

1) Teori *Conditio sine qua non* (teori syarat mutlak)

Dikemukakan oleh ahli hukum Von Buri yang berpendapat bahwa adanya suatu hal merupakan sebab dari adanya suatu akibat. yang dapat disimpulkan bahwa akibat tidak akan terjadi jika sebab tidak ada.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 349

²⁶ Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 62

2) Teori *Adequate Veroorzaking* (penyebaran yang bersifat dapat dikira-kirakan)

Teori ini berasal dari *Von Kries* yang mengatakan bahwa suatu hal baru dapat dikatakan sebab dari suatu akibat, ditelisik yang manakah yang seimbang dengan akibat yang ditimbulkan.

3. Pidana dan Pemidanaan

Pemidanaan di dalam hukum pidana dapat dikatakan sebagai proses tahapan penetapan sanksi serta tahapan pemberian sanksi. Kata “pidana” yang artinya hukum, dan “pemidanaan” yang artinya penghukuman. Menurut doktrin, terdapat pembeda antara hukum pidana formil maupun materil. Menurut penjelasan J.M. Van Bemmelen yang mengartikan bahwa hukum pidana materil meliputi tindak pidana yang disebut berurutan, aturan-aturan umum yang dapat diterapkan pada perbuatan itu, dan hukuman yang diancam untuk perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur bagaimana acara pidana yang seharusnya dilaksanakan dan menentukan aturan yang harus ditaati pada kesempatan tersebut.²⁷

²⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 2

Tirtamijaja berpendapat bahwa hukum pidana materil dan hukum pidana formil adalah: ²⁸

- 1) Hukum pidana materil adalah seperangkat aturan hukum yang mendefinisikan suatu tindak pidana, yang menetapkan ketentuan-ketentuan bagi pelaku kejahatan harus dihukum, menunjukkan bahwa orang dapat dihukum dan hukuman itu dapat diterapkan atas tindak pidana;
- 2) Hukum pidana formil adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur bagaimana melindungi hukum pidana dasar dari pelanggaran oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur bagaimana hal itu dilakukan hukum pidana materil untuk mendapatkan keputusan Hakim dan menentukan bagaimana melaksanakannya.

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil mengandung larangan atau perintah jika tidak menggunakan sanksi sebagai ancaman, sementara hukum pidana formil adalah implementasi pelaksanaan hukum pidana materil. Pidanaan sebagai suatu sanksi terhadap pelaku pidana dapat dipertahankan bukan karena pidanaan tersebut memiliki konsekuensi positif bagi pelaku, korban maupun masyarakat luas. Maka dari itu, teori ini juga disebut teori konsekuensi. Pidanaan dijatuhkan bukan karena sang pelaku telah melakukan kejahatan, namun agar pelaku tersebut jera dan tidak

²⁸ *Ibid.* hlm. 2

mengulangi perbuatannya, dan orang lain pun menjadi urung untuk melakukan kejahatan yang sejenis. Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa pembedaan bukan bertujuan sebagai bentuk balas dendam, tetapi sebagai cara mencegah terjadinya kejahatan sejenis: Pembedaan dapat sepenuhnya terwujud jika terjadi beberapa tahap berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat Undang-Undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Pada umumnya teori-teori pembedaan terbagi atas tiga. Ketiga teori tersebut adalah:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan penjatuhan hukuman karena seseorang telah melakukan kejahatan. Pelopor teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" (walaupun besok dunia akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan). Immanuel Kant mendasarkan teorinya pada prinsip moral dan etika. Pelopor lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah wujud dari kemerdekaan, sementara kejahatan merupakan tantangan bagi hukum dan keadilan. Oleh itu, menurut Hegel pelaku pidana harus dijatuhkan sanksi. Thomas Aquinas menyatakan, pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan, maka harus dilakukan penjatuhan sanksi kepada pelaku pidana.

Teori absolut atau teori pembalasan dibagi ke dalam dua macam, yaitu:

- a) Teori pembalasan objektif, teori ini berorientasi untuk memenuhi kepuasan rasa dendam masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pelaku pidana harus dibalas dengan hukuman berupa suatu musibah atau kerugian yang mengimbangi kesengsaraan yang ditimbulkan pelaku.
- b) Teori pembalasan subjektif, teori ini berorientasi pada sang pelaku. Menurut teori ini, perbuatan si pelaku pidana lah yang harus dibalas. Apabila kerugian dirasa besar walau disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pelaku pidana tetap bertanggungjawab atas perbuatan yang ia lakukan.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Pandangan teori ini berdasarkan pada maksud dari pembedaan itu untuk melindungi masyarakat atau untuk mencegah terjadinya kejahatan. Artinya pencegahan juga diperhatikan untuk kedepannya. Pelopor teori ini antara lain *Paul Anselm Van Feurbach*, yang berpendapat bahwa hanya dengan mengancam hukuman pidana saja tidak cukup, tetapi hukuman pidana perlu dijatuhkan pidana kepada si penjahat.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarddheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak.²⁹

Definisi pertanggungjawaban pidana menurut Simons menyatakan bahwa kapasitas untuk bertanggungjawab dapat dipahami sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan upaya pidana, baik secara umum maupun sudut pandang orang dapat dibenarkan. Lebih lanjut dikatakannya, pelaku pidana dikatakan mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, menyadari bahwa perbuatannya melawan hukum. Kedua, dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan sadar.³⁰ Namun berbeda halnya dengan yang dikatakan oleh Pompe mempertanggungjawabkan pidana dalam batas unsur-unsur kemampuan berpikir pelaku yang mungkin pikirannya dikuasai dan memutuskan kehendaknya, pelaku dapat memahami arti dan konsekuensi dari perbuatannya serta pelaku dapat memutuskan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang arti dan konsekuensi dari perbuatannya).³¹

Menurut pendapat para ahli diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya mengacu pada larangan dan ancaman perbuatan tindak pidana. Mengenai orang

²⁹ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 222

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 85

³¹ *Ibid*, hlm. 86

yang melakukan perbuatan tersebut dijatuhi pidana kemudian, tergantung pada perbuatan tersebut bersalah atau tidak. Karena asas pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang berarti bahwa penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan pada sikap batin sang pelaku, bukan atas perbuatannya. Pengecualian terhadap prinsip *actus reus* dan *mens rea* hanya mencakup delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada delik tersebut sudah jelas ada unsur kesalahan atau *mens rea* sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.³²

Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:³³

a. Kemampuan Bertanggungjawab

Orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, adalah orang yang mampu secara sadar untuk menentukan baik dan buruk dari suatu perbuatan. Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus terdapat:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; dan
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.³⁴

³² Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 11

³³ Farid, *Hukum Pidana*, hlm. 399

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 165

b. Kesalahan

Ketika seseorang dipidana, tidak cukup hanya dengan orang itu berbuat sesuatu yang bersifat melawan hukum ataupun bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, sekalipun memenuhi unsur-unsur delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan lantaran hal tersebut tidak memenuhi kriteria penjatuhan pidana. Maka dari itu, pemidanaan masih membutuhkan adanya kriteria, bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui kesalahannya atau merasa bersalah (*subective guilt*). Di sinilah Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa* berlaku.

Menurut hukum pidana, kesalahan atau kelalaian seseorang dapat diukur dengan jika sang pelaku mampu bertanggungjawab apabila tindakannya itu meliputi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab sang pelaku atau si pembuat tindak pidana; artinya kondisi dan situasi sang pelaku harus berakal sehat;
2. Kontak batin antara sang pelaku dengan perbuatannya yang memiliki suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelapaaan/kelalaian (*culpa*); dan
3. Tidak terdapat alasan yang dapat menghapus kesalahan

c. Tak adanya dasar pemaaf

Pertanggungjawaban pidana menuntut pemidanaan bagi sang pelaku jika ia telah melakukan kejahatan dan memenuhi seluruh unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Berdasarkan perspektif terjadinya suatu perbuatan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan bertanggungjawab atas perbuatan tersebut jika perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dijatuhkan hukuman pidana.³⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana adalah istilah teknis yuridis yang berasal dari bahasa Belanda “*strafbar feit*” atau “*Delict*” yang berarti suatu perbuatan yang dilarang secara pidana dan dapat dikenakan tuntutan bagi siapapun pelanggarnya. Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.³⁶

³⁵ Farid, *Hukum Pidana*, hlm. 399

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 1

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a) Kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
- b) Larangan itu ditujukan kepada suatu perbuatan, yaitu peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan seseorang, sementara ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan terjadinya peristiwa itu;
- c) Terdapat hubungan yang erat antara larangan dengan ancaman pidana, karena adanya hubungan yang erat antara kejadian dengan orang yang menyebabkan kejadian tersebut. 'Peristiwa itu tidak dapat dilarang jika yang menyebabkannya bukan orang dan orang itu tidak dapat dipidana jika bukan karena peristiwa yang ditimbulkannya.' Secara umum, tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi perpaduan kata-kata yang diberikan dalam istilah pidana. Agar suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, harus konsisten dengan kata-kata yang tertera dalam ketentuan Undang-Undang.

Korupsi berasal dari kata latin '*corruptio*', juga dikenal sebagai '*corruptus*'. Selanjutnya, dilaporkan bahwa *curruptio* juga berasal dari kata '*corrumpere*', kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itu diterjemahkan ke dalam banyak bahasa Eropa, seperti bahasa Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, *corruption*; dan Belanda, *corruptie*.

Dari bahasa Belanda ini diadaptasi ke bahasa Indonesia yaitu “korupsi”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai penggelapan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, dll) untuk keuntungan pribadi ataupun untuk orang lain.

Menurut Jeremy Pompe, Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Namun korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan dibidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan disektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga, tidak memainkan peranan. Sekali prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul. Contohnya, konflik kepentingan dan nepotisme. Prinsip mempertahankan jarak ini adalah landasan untuk organisasi apapun untuk mencapai efisiensi.³⁷

Sedangkan menurut Subekti dan Tjitrosoedibio menyatakan korupsi adalah Perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Adapun Baharuddin Lopa dengan mengutip pendapat David M. Chalmers menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan

³⁷Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 137.

umum. Hal ini diambil dari definisi *financial manipulations and deliction in jurious to the economy are often labeled corrupt*.³⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur yang termasuk Tindak Pidana Korupsi dalam pasal ini, adalah:

- a) Orang;
- b) Melawan hukum;
- c) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
- d) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Pasal 2 ayat (2) mengatur dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Ayat (2) ditambah dengan unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”, yaitu kondisi tertentu yang dapat dijadikan dasar untuk memberatkan pelaku, seperti melakukan tindak pidana korupsi saat terjadi bencana alam, atau saat Negara mengalami

³⁸Kemendikbud RI, “Pendidikan Anti Korupsi,” *Jurnal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI* (2013), hlm.12

krisis moneter. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur yang termasuk Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dinyatakan pada pasal ini, adalah:

- a) Setiap orang;
- b) Tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;
- c) Penyalahgunaan kekuasaan atau fasilitas yang didapatkan karena posisi atau jabatab orang tersebut; dan
- d) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menurut Sudarto, unsur-unsur yang termasuk Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a) Melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. "Memperkaya" berarti melakukan apa saja, seperti mengambil atau memindahkan buku, menandatangani kontrak atau perbuatan lain sehingga si pembuat tambah kaya;

- b) Melanggar ketentuan hukum. Melawan hukum disini diartikan dari segi formil dan materil. Unsur ini harus dibuktikan karena secara jelas karena dinyatakan dalam rumusan delik; dan
- c) Perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan tersebut diketahui atau dicurigai oleh si pembuat terdapat kemungkinan merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara.³⁹

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Delik tindak pidana korupsi terdapat didalam 13 buah pasal jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan kedalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang pada dasarnya dapat dikelompokkan

Tabel 2.1
Macam-Macam Tindak Pidana Korupsi

No.	Delik	Pasal
1.	Kerugian keuangan negara	Pasal 2 dan Pasal 3
2.	Suap	Pasal 5 dan Pasal 12 a, b, c, d
3.	Penggelapan	Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10
4.	Pemerasan	Pasal 12 huruf e, f, g, h
5.	Perbuatan curang	Pasal 7
6.	Benturan kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 huruf i
7.	Gratifikasi	Pasal 12b ayat (1)


Sumber: Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁴⁰

³⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 52

⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999, LN NO. 68 Tahun 1997, TLN No. 3699, Ps. 2-12.

Kegiatan tindak pidana korupsi tersebut di Indonesia terbilang masih cukup tinggi. Berdasarkan *Corruption Perception Index (CPI)* atau Indeks Persepsi Korupsi Negara Indonesia berada di skor 37 dari skor 100 dengan ranking 102 dari 180 negara yang dilakukan survey pada tahun 2020. Hal ini merupakan penurunan dari tahun sebelumnya dengan penurunan skor 3 poin dengan skor 40/100 pada tahun 2019. Indonesia menempati posisi 85 dan menjadi pencapaian tertinggi dalam perolehan skor CPI Indonesia sepanjang Indonesia diteliti sejak diluncurkan pada tahun 1995. Hal ini sejalan dengan praktik penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia yang terus mengalami kemajuan. Sehingga penindakan korupsi tidak dilakukan secara konvensional. Adapun tabel penindakan kasus korupsi di Indonesia sejak semester I tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Angka penindakan kasus Korupsi di Indonesia tahun 2017-2021



Sumber: Indonesian Corruption Watch⁴¹


⁴¹ Indonesian Corruption Watch, *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I tahun 2021* (Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2021), hlm. 7

Berdasarkan tabel tersebut, kasus yang ditangani oleh Lembaga penegak hukum cenderung fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 dengan penindakan terbanyak sebanyak 266 kasus dengan jumlah tersangka mencapai 500 orang dengan kerugian mencapai Rp 1,800 triliun, lalu mengalami penurunan sebesar 139 kasus dan kerugian sebesar Rp 1,079 triliun pada tahun 2018 dengan 587 tersangka. Kemudian sampai dengan 2019 yang mencapai 122 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 351 orang dengan kerugian Rp 6,925 triliun. Namun sampai dengan Semester 1 tahun 2021, setidaknya jumlah penindakan kasus korupsi di Indonesia selama enam bulan di awal tahun 2021 telah mencapai lebih dari 200 kasus. Kenaikan jumlah yang signifikan naik dibandingkan dengan periode yang sama ditahun 2020 yakni sebesar 169 kasus dengan kerugian hingga Rp 18,173 triliun dan Rp 26,830 triliun pada semester 1 2021 dengan persentasi kenaikan nilai kerugian negara sebesar 47,6 persen.

Profesionalitas lembaga penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi perlu dipertanyakan. Meskipun dalam data tersebut, terjadi peningkatan dalam tahun sebelumnya, hanya saja hal tersebut masih belum mencapai ketetapan target yang diharapkan, yang dapat dilihat dari kerugian negara yang terus meningkat dari tahun sebelumnya, yang secara keseluruhan, kinerja dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh lembaga penegakan hukum dapat disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi dalam menangani kasus oleh Aparat dalam lembaga penegakan hukum tersebut.

Sampai dengan Semester I 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penindakan tindak pidana korupsi dengan rincian berdasarkan jenis perkara korupsi sebagai berikut:

Gambar 2.2
Jumlah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi⁴²

Berdasarkan tabel tersebut, sebanyak 68% tindak pidana suap berada pada kasus tertinggi tindak pidana korupsi dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Disusul dengan tindak pidana pengadaan barang dan jasa sebesar 21%, penyalahgunaan anggaran sebesar 4%, tindak pidana pencucian uang dengan 3%, pemerasan 2%, dan merintang proses sebesar 1%.

Hal ini tidak dapat terlepas dari oknum pegawai negeri yang melakukan praktik tindak pidana korupsi dalam sektor publik maupun privat yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan keengganan

⁴² Komisi Pemberantasan Korupsi, “Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara”, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara> diakses 2 Oktober 2021

masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Suap

1. Pengertian Tindak Pidana Suap

Untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan korupsi yang lebih baik, Pemerintah Indonesia telah menyusun kerangka hukum berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, redaksi kata dari ketentuan yang mengatur delik suap masih bertumpukan dan masih rancu, hal itu berdampak pada implementasi oleh aparat penegak hukum yang bersifat subjektif dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam perenapan Pasal dan penjatuhan hukuman khususnya terkait pengawai Negeri atau penyelenggara Negara serta Hakim yang menerima suap, sehingga tidak sejalan dengan keadilan dan kepastian hukum.⁴³

Penyuapan adalah istilah yang tercantum dalam Undang-Undang sebagai hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima, meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Terdapat 3 unsur esensial dari Tindak Pidana Suap, yaitu menerima hadiah atau janji, sesuatu yang

⁴³ Sonata Lukman, "Tinjauan yuridis ketentuan delik suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," (Tesis Perpustakaan Universitas Indonesia, Jakarta, 2013), hlm. 1

berkaitan pada kekuasaan yang melekat pada jabatan dan melanggar dengan kewajiban atau tugasnya⁴⁴.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, merupakan sebuah tindakan pemberian atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk membujuk supaya orang tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Ketentuan didalam tindak pidana yang mengatur pemberian sesuatu baik berupa hadiah atau janji, maka diantara pemberi dan penerima suap seyogyanya mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Suap terbagi menjadi dua jenis, yaitu suap aktif (*actief omkoping*) adalah suatu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, dapat berupa uang maupun barang yang secara sadar dan niat (*oogmerk*) yang memiliki tujuan agar mengerakkan seorang pejabat penyelenggara/pegawai negeri (dalam jabatannya) berbuat maupun tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. sedangkan suap pasif (*passief omkoping*) merupakan suatu pihak yang menerima suatu pemberian atau janji, dapat berupa uang maupun barang, yang secara sadar agar seorang pejabat penyelenggara/Pegawai Negeri (dalam jabatannya) akan menanggung beban moril untuk memenuhi tujuan pihak yang memberi atau menjanjikan tersebut.

⁴⁴ Ginanjar Wahyudi, "Kajian Tentang Penyuapan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi," Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 2011), hlm. 24

2. Bentuk Tindak Pidana Suap

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) adalah:

a) Penyuapan Pejabat Publik Nasional

Peraturan mengenai penyuapan pejabat tertera dalam Pasal 15 huruf (a) dan pasal 15 huruf (b) UNCAC. Adapun Pasal 15 UNCAC menyatakan:⁴⁵

1. Janji, tawaran, atau pemberian pemanfaatan yang tidak semestinya kepada pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk pejabat publik itu sendiri atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya;
2. Permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk pejabat itu sendiri atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya.

b) Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik

Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik. Pengaturan mengenai Tindak Pidana korupsi berupa penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik diatur secara tegas dalam Pasal 16 ayat (1) dan

⁴⁵ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United National Convention Againsts Corruption (UNCAC)*, cet.1 (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 131

ayat (2) (UNCAC). Adapun Pasal 16 (UNCAC) menyatakan sebagai berikut:

1. Negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya yang perlu untuk mendapatkan sebagai kejahatan;
2. Dilakukan dengan sengaja, janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk pejabat publik itu sendiri atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya, untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis atau manfaat lain yang tidak semestinya dalam kaitannya dengan pelaksana bisnis internasional; dan
3. Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya oleh pejabat publik asing atau pejabat organisasi publik internasional, secara langsung atau tidak langsung, untuk pejabat itu sendiri atau orang lain agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya.

Berdasarkan peraturan tersebut, terlihat secara jelas bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berupa penyuapan Pejabat publik asing dan Pejabat organisasi internasional publik jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan dilakukan dengan sengaja;
2. Perbuatan tersebut berbentuk pemberian janji, tawaran atau pemberian manfaat;

3. Pemberian tersebut berupa pemberian yang tidak seharusnya;
4. Dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung;
5. Perbuatan tersebut memberikan keuntungan manfaat kepada pejabat publik asing maupun pejabat organisasi internasional publik atau orang atau badan lain; dan
6. Perbuatan tersebut dimaksudkan agar pejabat yang bersangkutan bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan tugasnya.⁴⁶

c) Penyuapan di Sektor Swasta

Tindak Pidana korupsi berikutnya sebagaimana diatur dalam (UNCAC) adalah Tindak Pidana korupsi penyuapan di sektor swasta (*bribery in the private sector*).

Pasal 21 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) menyebutkan, pertimbangan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif maupun tindakan-tindakan lain yang perlu untuk ditetapkan sebagai suatu kejahatan, bila dilakukan dengan sengaja dalam rangka kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan, meliputi:

1. Pemberian Janji, pemberian atau penawaran, baik langsung maupun tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya kepada orang yang memimpin atau bekerja, dalam jabatan apapun, untuk badan sektor swasta, untuk dirinya atau untuk orang lain, agar ia, dengan melanggar tugasnya, bertindak atau tidak bertindak;

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 142

2. Penerimaan/Permintaan, baik langsung maupun tidak langsung manfaat yang tidak semestinya oleh orang yang memimpin atau bekerja, dalam jabatan apaun, di badan sektor swasta, untuk dirinya atau untuk orang lain, agar ia melanggar tugasnya, bertindak atau tidak bertindak.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap

Berdasarkan apa yang tercantum pada Pasal 15 UNCAC tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi berbentuk penyuapan pejabat publik nasional jika memenuhi unsur-unsur berikut:

- 1) Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja;
- 2) Perbuatan tersebut berupa pemberian janji, tawaran, pemberian;
- 3) Pemberian merupakan pemberian yang tidak seharusnya;
- 4) Pemberian secara langsung atau tidak langsung;
- 5) Ditujukan kepada pejabat publik nasional;
- 6) Perbuatan tersebut memberi manfaat maupun keuntungan bagi pejabat perseorangan, baik orang maupun badan lain;
- 7) Dilakukan dengan tujuan agar pejabat yang dimaksudkan melakukan tindakan maupun tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan tugasnya (menyimpang).

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Pernyataan atau Putusan Hakim yang diketuk dan diucapkan dalam persidangan pengadilan tertutup dan pengadilan terbuka disebut putusan pengadilan. Sebagaimana termaktub pada Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa:

Putusan pengadilan merupakan pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam konteks hukum pidana keputusan Hakim di pengadilan berdasarkan pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sudah diberikan kewenangan untuk bertugas dalam sidang tersebut dan berdasarkan segala alat dan barang bukti sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dan surat tuntutan yang dibuat oleh JPU merupakan salah satu acuan dalam hukum acara pidana. Dalam suatu persidangan pidana di pengadilan seorang Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.⁴⁷ Kendati surat dakwaan dan surat tuntutan merupakan dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi Hakim tidak terikat oleh surat dakwaan dan surat tuntutan.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1996) hlm. 167

Hal ini termaktub dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Syarat mutlak bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan pidana antara lain:

- a) Adanya alat bukti yang cukup dan sah (Syarat Objektif).
- b) Adanya keyakinan Hakim (Syarat Subjektif).

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Bentuk putusan yang akan dikeluarkan oleh pengadilan bergantung pada hasil musyawarah antara para pihak dalam sidang pengadilan yang berdasar dari dakwaan dalam surat dakwaan yang dibuktikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Pandangan maupun penilaian terhadap apa yang didakwakan dalam surat dakwaan dapat terbukti, dapat pula terbukti namun bukan termasuk bagian dari delik pidana, namun lebih cocok kedalam penyelesaian perkara perdata atau pula termasuk delik aduan, maupun menurut penilaian mereka bahkan apa yang didakwakan tidak dapat dibuktikan

Pandangan M. Yahya Harahap menyatakan, Putusan pengadilan mengenai suatu perkara⁴⁸, bisa berbentuk sebagai berikut:

1) Putusan Bebas

Putusan bebas artinya terdakwa telah dijatuhi putusan yang membebaskan terdakwa maupun dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*). Dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum atau dalam arti lain dibebaskan dari pemidanaan (terdakwa tidak dijatuhi pidana). Pasal 191 ayat (1) KUHAP Pengadilan berpendapat sebagai dasar putusan yang berbentuk putusan bebas apabila:

- a) Sebagai hasil pemeriksaan “di sidang”
- b) Perbuatan terdakwa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tuduhan yang ditujukan kepadanya.

2) Putusan Lepas

Berdasarkan Pasal 191 ayat 2 KUHAP, putusan lepas adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan, majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka pengadilan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan pidana.

⁴⁸Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, hlm. 326

3) Putusan Pidana

Berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHAP, putusan pengadilan pidana adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan, majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Chazawi. 2022. *Hukum Pidana Materil dan Formil di Indonesia*. Jakarta: MNC Publishing.
- Adami Chazawi. 2011. *Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pidanaan dan batas belakunya hukum pidana Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1996. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- BPHN KEMENKUMHAM. 2015. *Naskah- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: KEMENKUMHAM.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- H.A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group
- Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2015. *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United National Convention Againts Corruption (UNCAC)*. Bandung: Refika Aditama.

- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. 2012. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- P.A.F. Lamintang. 2016. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekanto dan Srimamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sudikno Mertokusumo. 1996. *Penemuan Hukum sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

- Kemendikbud RI. “Pendidikan Anti Korupsi” *Jurnal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI* (2013). hlm. 12
- Apriani, Luh Rina. “Penerapan Filsafat Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Yudisial*. (2010). hlm. 14
- Binaji, Sigit Herman, dan Hartanti. “Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes” *Jurnal Kajian Hukum*. (2019). hlm. 157-174

Peraturan PerUndang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU Nomor 1 Tahun 1946, LN.1958/No.127, TLN No. 1660.
- Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Suap*, UU Nomor 11 Tahun 1980, LN.1999/No. 165, TLN. No. 3886.
- Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*, UU Nomor 19 Tahun 2019, LN.2019/NO.197, TLN. No. 6409
- Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 20 Tahun 2001, LN. 2001/ No. 134, TLN NO. 4150
- Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 9 Tahun 1981, LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209
- Indonesia, *Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan*, UU No. 15 Tahun 2006, LN No. 85 Tahun 2006, TLN No. 4654

Skripsi/Tesis

- Ginanjari Wahyudi. “Kajian Tentang Penyuapan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Surakarta, 2011.
- Sonata Lukman. “Tinjauan yuridis ketentuan delik suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” Tesis Perpustakaan Universitas Indonesia. Jakarta, 2013.

Internet

- Ahmad, Naufal Dzulfaroh, “Sejumlah Kejanggalan dalam Penanganan Kasus Jaksa Pinangki” <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/30/113000465/sejumlah-h-kejanggalan-dalam-penanganan-kasus-jaksa-pinangki?page=all> di akses 30 September 2021.
- Antara, ”Penyuap Hakim Lasito Divonis 3 Tahun Penjara” <https://nasional.tempo.co/read/1243257/penyuap-Hakim-lasito-divonis-3-tahun-penjara/full&view=ok> di akses 1 November 2021.
- Susetyo, Heru. “Vonis Pinangki Berggenre Komedi” <https://law.ui.ac.id/v3/vonis-pinangki-drakor-berggenre-komedi-oleh-heru-susetyo-sh-ll-m-m-si-ph-d/> di akses 30 September 2021
- Indonesian Corruption Watch, “Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 tahun 2021” <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2021> di akses 2 Oktober 2021
- Komisi Pemberantasan Korupsi, “Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara”, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara> diakses 2 Oktober 2021
- Mangihot, Johannes. “3 Hakim yang tangani perkara korupsi jaksa Pinangki” <https://www.kompas.tv/article/109400/ini-3-Hakim-yang-tangani-perkara-korupsi-jaksa-pinangki> di akses 13 Oktober 2021
- M Lutfan D, “Hukuman Djoko Tjandra Dipotong, Hakim Dinilai Tersandera Vonis Jaksa Pinangki” <https://kumparan.com/kumparannews/hukuman-djoko-tjandra-dipotong-Hakim-dinilai-tersandera-vonis-jaksa-pinangki-1wECWNVOCdG/full> diakses 30 September 2021 di akses 13 Oktober 2021.